

## Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima Nusa Tenggara Barat

*Wahyan, Zuhrah, Syamsuddin*

Lapas Perempuan kelas III Mataram<sup>1</sup>

Universitas Muhammadiyah Bima<sup>2,3</sup>

Jln. Anggrek No.16 Kota Bima

*zhoemachy@gmail.com*

### Abstrak :

Lembaga pemasyarakatan, selain sebagai wadah untuk penegakan hukum, juga sebagai lembaga pendidikan kehidupan untuk penyadaran masyarakat dengan harapan dapat menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Selain itu, secara hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan berkaitan erat dengan efektifitas hukum yang diperankan oleh aparat penegak hukum (struktur hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Friedman.

Kondisi ini sudah sangat umum, tidak terkecuali di Bima. Secara umum bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang sama dalam membina masyarakat yang terjerat kasus hukum sehingga harus menempati lapas. Disamping itu, peran yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan juga menuai hambatan sehingga tujuan yang ingin dicapai terkendala. Oleh sebab itu, perlu upaya komprehensif yang harus dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk mencapai tujuan, terutama penyadaran bagi mereka yang berada dalam lapas untuk kembali menjadi manusia yang baik.

**Keyword:** Lembaga Pemasyarakatan; efektifitas hukum; peran; hambatan

### Pendahuluan

Keberadaan lembaga pemasyarakatan memiliki kedudukan penting di dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut terkait dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Pertama yakni sebagai institusi penegakan hukum. Kemudian dalam konteks peran dan fungsinya sebagai lembaga pembinaan bagi para narapidana (Situmorang, 2019).

Dalam konteks penegakan hukum, melalui lembaga pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan pada penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia (selebihnya disingkat UU RI) Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menyadarkan

narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai (Arrahmania, 2021).

Pernyataan tersebut di atas menegaskan peran penting lembaga pemasyarakatan di dalam menyadarkan narapidana. Penyadaran dimaksud terorientasikan pada penciptaan warga masyarakat yang taat hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa proses penahanan atau pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil apabila hak-hak warga binaan telah terpenuhi dengan baik sejalan dengan apa yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Karena itu, pembinaan warga binaan tersebut diharapkan berdampak jangka panjang dalam kaitan penegakan hukum tersebut. Ini sejalan dengan tugas yang diemban oleh lembaga pemasyarakatan bahwa lembaga ini melaksanakan pembinaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan (Renggong, 2016).

Dampak jangka panjang tersebut sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa para warga binaan diharapkan menyadari jika apa yang telah dilakukannya itu tidak boleh terulang lagi. Ini sejalan dengan struktur substansi yang dikemukakan oleh Friedman artinya, efektivitas hukum melalui pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan menumbuhkan apa yang disebut dengan aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam system hukum, yakni munculnya kesadaran ketaatan hukum karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya (Ali Achmad, 2015).

Untuk menumbuhkan kesadaran hukum seperti dimaksud di atas, maka kedudukan lembaga pemasyarakatan sangat penting artinya dalam kaitan dengan perwujudan dari efektivitas hukum. Karena dari berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tersebut dikemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut (Ahmad, 2015).

Untuk menumbuhkan kesadaran hukum seperti dimaksud di atas, maka kedudukan lembaga pemasyarakatan sangat penting artinya dalam kaitan dengan perwujudan dari efektivitas hukum. Karena dari berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tersebut dikemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut (Bambang, 2003).

Dalam konteks di atas, relevan kiranya jika Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) yang diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan memenuhi hak hak narapidana pada unit kerja lembaga

pemasyarakatan sebagai penegak hukum melakukan tugasnya secara optimal dan profesional dalam menciptakan efektivitas hukum tersebut. Karena memang sejalan dengan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai institusi penegakan hukum. Kemudian peran dan fungsi pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Peran strategis lembaga pemasyarakatan, yakni pembentukan sumber daya manusia ke arah kemandirian, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat (Maringka, 2022).

Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut memperhatikan berbagai aspek pengembangan sumber daya manusia. Ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan agar nara pidana setelah selesai menjalani hukumannya dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Karena itu, dimensi pembinaan tersebut menysasar kepada berbagai aspek kehidupan sejalan dengan kompleksnya kehidupan di masyarakat.

Berbagai dimensi pembinaan tersebut secara garis besar terdiri atas tiga aspek penting. Pertama yakni aspek pembinaan kepribadian, dan kedua yakni aspek pembinaan kemandirian. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa pembinaan aspek kepribadian termasuk di dalamnya adalah menanamkan kesadaran hukum kepada narapidana. Kedua aspek kemandirian dimaksudkan agar narapidana memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat pasca menjalani hukuman. Ketiga yakni aspek tertib administrasi lembaga pemasyarakatan itu sendiri (Krismen, U. S, 2022).

Dalam kaitan tersebut dipandang penting untuk melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan Bima. Lokasi penelitian ini relatif jauh dari pusat kemajuan yang biasanya dikesankan memiliki fasilitas dan tenaga pembina yang terbatas. Sementara keterbatasan-keterbatasan yang demikian itu tidak semestinya menjadi alasan terhadap optimalisasi pembinaan bagi para narapidana. Demikian juga, tekanan dari penelitian yang dilakukan terletak pada perlindungan hak-hak warga binaan sebagai narapidana. Dengan tekanan yang demikian, maka perspektif yang digunakan tidak semata-mata berdasar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan, melainkan juga berdasar pada pandangan yang lebih luas, yakni pemenuhan hak-hak narapidana sebagai manusia. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB dan apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Empiris atau penelitian hukum non- doktrinal yakni jenis penelitian yang akan difokuskan untuk mengkaji realitas lapangan serta di padukan dengan kaidah hukum, asas hukum dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Nalar: Journal Of Law and Sharia

atau hukum positif (Bambang, 2003). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis (Irwansyah, 2021). Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan logika/ metode deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian menuju premis minor (Marzuki, 2013).

## Hasil dan Pembahasan

### Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB

Pembinaan di LAPAS Bima dilaksanakan secara bertahap. Hal ini dimaksudkan agar narapidana dapat memilih akan mengambil ketrampilan yang sesuai dan mendapat teori terlebih dahulu sebelum mulai praktek ketrampilan yang diambil. Adapun tahap-tahap pembinaan tersebut adalah:

1. Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, atasannya, teman, si korban dari perbuatannya serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Efendi Wahyudi, Bc. IP, S. Sos, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, menjelaskan bahwa : "Pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan (mapenaling) sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sesungguhnya".

Pada tahap ini narapidana yang baru masuk akan memperoleh pembinaan awal berupa pengenalan lingkungan atau mapenaling yang bertujuan agar narapidana tidak kaget hidup di LAPAS. Selain itu, tahap ini merupakan tahap yang diharapkan mampu mengarahkan narapidana dalam memilih pembinaan yang diminati (Saniastini, 2018).

2. Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung sepertiga ( 1/3 ) dari masa pidananya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada tata tertib yang berlaku di LAPAS maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan Medium Security.

Menurut (Staf Bimpas) Semua narapidana mendapatkan Pembinaan sejak dia menjalani masa hukuman. Sedangkan, Menurut (ka.Giatja) Pembinaan untuk



narapidana sudah menjadi tujuan utama untuk narapidana sejak ia memasuki Lapas. Adapun Menurut (Ka.Pembinaan) Awal pembinaan narapidana dibentuk mental, sikap dan perilakunya agar mampu kooperatif dengan petugas, sehingga narapidana memulai harinya di Lapas dengan baik. Pembinaan yang merupakan tujuan utama dari adanya lembaga pemasyarakatan yang di didirikan atau dicetuskan Oleh Sahardjo dan ditetpkan pada Konferensi di Lembang, Bandung Pada tahun 1964. dari ketiga pendapat disimpulkan bahwa narapidana mendapatkan pembinaan dengan proses pengamatan, penelitian lingkungan dan pembinaan dilakukan kepada seluruh narapidana tidak berdasarkan Jenis kasusnya.

Dalam Pembinaan terdapat dua tujuan narapidana dibina yang pertama pembinaan Kepribadian yang meliputi segala aspek dari narapidana itu sendiri, baik dibina Rohani dan jasmani. Pembinaan kepribadian dilakukan dengan cara memberikan efek sadar kepada narapidana dengan di ikutkan nya kedalam Kelas belajar, Perpustakaan penjara, ceramah agama dan pelatihan Dai. Pembinaan juga dilakukan dengan cara mengaktualisasikan diri kedalam bidang Olahraga dan Bidang kesenian (Ka. Pembinaan). Metode Pembinaan Dilakukan dengan pendekatan Kepribadian yang sangat penting dengan pendekatan Individu terhadap narapidana, setelah itu pembina melakukan pengenalan bakat dan kreatifitas narapidana untuk dikembangkan potensi kemandiriannya sehingga narapidana melakukan keseharian di Lapas dengan hal yang bermanfaat (Ka.Giatja) Pendapat dari dua Informan tersebut sangat selaras dimana Pembinaan itu terstruktural dalam prosesnya sehingga narapidana benar-benar mengalami perubahan (Respati, 2007).

Untuk Masa tahanan dalam pembinaan tidak dapat dibedakan dengan lamanya masa tahanan, dikecualikan untuk narapidana seumur hidup atau hukuman mati pembinaan ini bedakan dikarena tidak bertujuan untuk re integrasi ke masyarakat, sedangkan menurut staf Bimpas, Pembinaan dilakukan dengan kasus narapidana semua sama dalam hal pembinaan narapidana, terkecuali pidana mati dia diberikan pendekatan Spritual yang mendalam dengan dampingan keluarga pula. Sedangkan, Tidak ada perbedaan pembinaan terkait dengan kasus yang divonis oleh narapidana, hanya saja jika pengguna narkoba diberikan Rehabilitasi yang utuh. Terdapat perbedaan pendapat dari setiap Informan namun, dapat ditarik pendapat yang mempunyai tujuan yang sama. Bahwa pembinaan benar-benar diatur serta narapidana dibina sesuai dengan masalah yang terjadi di masa lampau, namun terkecuali Pidana Hukuman mati yang hanya diberikan waktu untuk memperbaiki Sikap untuk bertobat (Zaidan, 2021).

Metode yang diterapkan dalam membina harus disesuaikan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995. Metode ini berlaku sebagai rujukan pembinaan kepada narapidana. Adapun menurut staf Bimpas, metode yang diterapkan Rutan Bima menggunakan *top down* yang dimana pelaksanaannya sesuai dengan Undang-

Nalar: Journal Of Law and Sharia

undang dan peraturan yang telah ditentukan Pemerintah dan metode *Bottom up* yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki narapidana untuk dilaksanakan tiba masa telah menghabiskan masa tahanan maka narapidana menggukakan keahliannya di masyarakat. Penuntutan dengan metode tersebut narapidana menjadi lebih senang dalam melaksanakan keseharian pembinaan.

Pembinaan yang diberikan narapidana di Rutan Bima secara kegiatan terdapat pembentukan Mental dan Sikap yang dimasukan kedalam pembinaan kepribadian, adapun hal pembinaan kerja yang meliputi didalamnya kegiatan kerja di dalam Rutan yaitu mengolah kayu menjadi Lemari dan mengolah menjadi sofa, adapun Perkebunan yang didalamnya begitu luas ada perkebunan sayur dan umbi-umbian. Tidak hanya itu pembinaan diluar Rutan pun dilakukan untuk memberikan pelatihan kerja kepada narapidana yang dipilih telah cakap perilakunya, diantaranya Pekerjaan membuat roti untuk diproduksi, Pencucian motor, Proyek pembangunan perumahan. Hal ini terbukti terjadi dengan pendapat salah satu Warga binaan (WBP) yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  Masa tahanan di diberikan kesempatan korvey untuk keluar melakukan pekerjaan seperti re integrasi kemasayarakat. Sedangkan Pendapat di Lapas ini kita melakukan pembinaan kepribadian dan Kemandirian yang semua di atur dengan pembinaan Kendali masing-masing yang sesuai programnya jika narapidana ingin melaksanakan Korvey keluar Lapas terlebih dahulu di adakan Sidang penentuan yang di laksanakan oleh Pembina untuk menentukan layaknya narapidana mendapat kesempatan tersebut. Pembinaan Giatja ( Kegiatan kerja) diberikan bagi narapidana yang telah melalui tahap awal pembinaan atau telah menjalani  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{4}$  masa tahanan (Staf Bimpas). Dari Pendapat informan terjadi relasi bahwa pembinaan itu dilaksnakan dengan tujuan yang memberikan pelajaran dan pembentukan Karakteristik narapidana.

Menurut semua informan Secara spesifik Pembinaan Rohani di Rutan Bima diatur dengan baik-baik dengan kepercayaan agama narapidana, Seperti Islam Melakukan kewajiban solat 5 waktu di Mesjid itu hak tak pernah dibatasi, memberikan siraman qalbu untuk semua narapidana dengan bekerja sama Kementrian Agama, Melatih narapidana yang berkeyakinan agama islam dengan menjalani pesanteren kilat untuk membina kerohaniaanya selama waktu pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya pula bagi agama non Islam mendatangkan rohaniawan atau pendeta. Pembinaan jasmani memberikan dan malatih keterampilan bagi narapidana yang menyukai Olahraga seperti Bola, Bulu tangkis, Senam, dan voly. Kesenian juga hadir dalam pembinaan seperti bernyanyi, bermain alat musik. Sedangkan, untuk kesehatan narapidana juga dibekali pembelajaran untuk merawat dirinya dengan penyuluhan kesehatan oleh petugas dan psikolog (Staf Kesehatan).

Menurut staf Bimpas Pembinaan Jasmani dan Rohani dilaksanakan ditempat ibadah dan Lapangan olahraga yang terdapat dalam lingkungan Rutan. Dari pendapat informan pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan baik yang semuanya dibimbing oleh Petugas dan Pembina. Keberhasilan pemasarakatan

Volume 1 Nomor 1 Februari 2023

tidak terlepas dari sarana yang tersedia dalam hal ini sarana yang di maksud pun harus mengacu kepada *The Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoner* hal itu dapat dilihat dari dicantumkannya hak hak narapidana.

Narapidana melakukan kegiatannya secara mandiri, dan terkadang narapidana yang mempunyai pengalaman yang banyak membimbing narapidana lainnya dalam hal bekerja, pekerjaan pembinaan selalu diawasi oleh petugas pada khususnya Pekerjaan yang menggunakan benda tajam yang mempunyai resiko tinggi. Adapun Kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh narapidana semisal membaca buku dan mengaji di mesjid, Olahraga dilapangan dan menonton TV di Blok hunian (Staf Bimpas). Pendapat ini memiliki kesamaan yang, bahwa kemandirian narapidana itu diharapkan agar pelaksanaan pembinaan mempunyai pencapaian tersendiri dalam penilaian Pembina tata tertib.

Bantuan hukum dan Konsultasi diberikan kepada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dalam hal memberikan pemahaman tentang remisi yang didapatkan.

### **Hambatan Yang Dialami Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Rutan Bima mengenai Pembinaan narapidana, ditemukan beberapa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan, hambatan utama ialah berasal dari kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan, karena tidak semua narapidana mau mengikuti pembinaan dikarenakan tidak memiliki semangat atau tujuan hidup untuk berubah menjadi lebih baik dan menyesali perbuatannya, sebab kecenderungan narapidana atau *mind setting* dari seorang narapidana ialah hanya pasrah pada nasib yang terlanjur (Syarifan, 2018).

Sebelum ada sistem pemasyarakatan, maka sistem yang dipakai adalah sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan (Kusuma, 2013). Namun demikian dalam kenyataan bekas narapidana yang sudah habis masa perlakuannya, kemudian kembali ke masyarakat, masih ada yang mengulangi. Berdasarkan kepada surat Edaran Nomor. KP.10.13/3/1 tertanggal 8 februari 1965 tentang pemasyarakatan Sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan 4 tahap yang merupakan kesatuan proses yang bersifat terpadu untuk reintegrasi ke masyarakat, antara lain:

#### **1. Tahap Pertama**

Terhadap setiap narapidana yang masuk di rutan Bima dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal berkenaan dengan dirinya, termasuk sebab-sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang diperoleh dari keluarga, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk

Nalar: Journal Of Law and Sharia

menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan awal ini masih dilakukan dalam Lapas dan Pengawasannya maksimum (*maximum security*).

## 2. Tahap Kedua

Jika Proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (disebut TPP) sudah mencapai kemajuan, antara lain menunjukkan Keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh peraturan tata tertib yang berlaku di Rutan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Rutan dengan melalui Pengawasan *medium security*.

## 3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini Pembinaan masih dilaksanakan didalam Lapas dan Pengawasannya *medium security*.
- b. Pada tahap ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau Cuti menjelang Bebas dengan Pengawasan *minimum security*.

## 4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbing adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan (Maulani, 2012).

Berbicara mengenai pola pembinaan dengan sistem pemasyarakatan kendala yang dihadapi semakin berat karena kesabaran seorang pembina benar-benar sangat diuji karena dengan sistem pemasyarakatan pembina tidak dapat



memaksa narapidana untuk mengikuti pembinaan, jangankan untuk melakukan tindakan untuk melakukan kekerasan verbal juga tidak dapat dilakukan karena dalam sistem pemasyarakatan narapidana memang orang yang bersalah sebab melakukan tindak pidana tapi pembina tidak boleh melakukan kekerasan terhadap narapidana sebab pembinaan dengan sistem pemasyarakatan merupakan pembinaan berbasis pendidikan, berbeda dengan sistem kepenjaraan yang memosisikan narapidana sebagai orang yang bersalah dan harus menerima 5 pesakitan (Mahmudah, 2016). Hal ini dikemukakan oleh (Jawari) dalam wawancara dengan peneliti “narapidana tetap menerima 5 pesakitan sebagai akibat dari pidana penjaranya yang merenggut hak mereka diantaranya: pertama hak untuk merasakan kebebasan dan berkumpul dengan orang-orang terkasih, kedua hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan nyaman atau *good service*, ketiga terpidana kehilangan hak untuk pemenuhan kebutuhan seksual, keempat kehilangan hak untuk mengatur dirinya sendiri dan kelima kehilangan hak akan merasa aman, lima pesakitan tersebut harus diterima oleh seorang terpidana sebagai resiko telah melakukan tindak pidana namun tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”. Hal menarik yang peneliti temukan dalam wawancara tentang 5 pesakitan yang dialami terpidana salah satunya yaitu tentang hilangnya hak pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana yang sudah menikah, saya selaku peneliti bertanya perihal kebijakan apa yang dilakukan Rutan mengenai hal tersebut dan mengatakan “kami dari pihak Rutan telah mengajukan kepada pemerintah untuk memberikan izin bagi pengadaan “bilik asrama” bagi terpidana yang dalam status menikah, namun ditolak dengan penuh pertimbangan karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang besar seperti perzinahan yang mungkin saja dilakukan oleh oknum terpidana yang memalsukan surat nikah padahal terpidana mungkin saja menikah namun pasangannya bisa saja pasangan tidak sah atau hubungan tidak sah lainnya.

Sehubungan dengan mengambil kebijakan bagi narapidana yang tidak mematuhi kegiatan pembinaan yang telah ditentukan, pembina hanya dapat mengajak seorang narapidana untuk mengikuti kegiatan dengan berbicara dari hati ke hati atau pendekatan secara personal, sedangkan kendala yang paling sering dihadapi oleh pembina saat melaksanakan pembinaan ialah kemauan narapidana untuk mengikuti semua kegiatan dan masih sedikit narapidana yang sadar dan mau merubah hidupnya menjadi lebih baik, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini kemampuan seorang pembina juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pembinaan itu sendiri (Rochaeti, 2020). Seperti yang dikemukakan oleh (Jawari) dalam wawancara dengan penulis, ada tiga (3) faktor utama pendukung keberhasilan kegiatan pembinaan narapidana diantaranya ialah:

1. Lingkungan, dukungan dari lingkungan dapat berasal dari keluarga inti maupun lingkungan tempat tinggal narapidana.

Nalar: Journal Of Law and Sharia

2. Lapas dan Pembina, haruslah orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan kegiatan pembinaan dan kesiapan baik sarana maupun prasarana dari pihak Lapas.
3. Kemauan narapidana, dalam hal ini ialah kemauan kedisiplinan narapidana untuk turut mengikuti semua kegiatan pembinaan yang ada di Lapas.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB, Pembinaan Pemasarakatan narapidana di rutan bima sudah dilakukan dengan sangat baik, mengingat semua kegiatan pembinaan yang dilakukan di Rutan merupakan kegiatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan rutan dan Pembinaan dengan kata lain Pembinaan di rutan tersebut sudah dilakukan secara terstruktur dengan sistem pemasarakatan yang menjunjung unsur pendidikan dan pembentukan karakter terhadap narapidana sebagai fokus utama dari Pembinaan. Usaha yang dilakukan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana yaitu dimiliki oleh semua narapidana dari kegiatan keterampilan dan memberikan seminar-seminar bagi narapidana agar menggugah pemikiran mereka untuk berubah dan menjalani hidup yang lebih baik, baik dari segi Rohani dan Jasmani.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Pembina dalam melaksanakan pembinaan pemasarakatan narapidana di Rutan Bima yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya manusia dalam ini kemampuan seorang pembina dalam melaksanakan pembinaan. Sarana dan prasana yang sudah memnuhi kriteria namun masih kurang efisien dalam pemanfaatannya dikarenakan situasi dan kondisi yang terkadang menghalangi narapidana untuk menggunakan beberapa fasilitas.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2015). Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Prenada Media Grup.
- Ali Achmad. (2015). Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Prenada Media Group.
- Arrahmania, M., Abd Asis, and Audyna Mayasari Muin. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Terkait Hak-Hak



- Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8 Nomor 2.
- Bambang, S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo.
- Irwansyah, I. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Krismen, U. S, Y. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers,.
- Kusuma, F. P. (2013). *Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*. *RECIDIVE*, 2 Nomor 2.
- Mahmudah, H. (2016). *Etika Islam Untuk Perdamaian Perspektif Fikih*. *El-Hikam*, 9 Nomor 2.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*.
- Maulani, D. G. (2012). *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 Nomor 2.
- Renggong, Ruslan. (2016). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*.
- Respati, R. S. (2007). *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mempersiapkan Resosialisasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan Kendal*.
- Rochaeti, N. (2020). Rochaeti, Nur. "Reformulasi Penyediaan Ruang Asmara Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." (2020). Universitas Diponegoro.
- Saniastini, L., and I. Nyoman Surata. (2018). *Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*. *Kertha Widya*, 6 nomor 2.
- Situmorang, V. H. (2019). *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 13 Nomor 1.
- Syarifan, N. (2018). *Psikologi Positif*.
- Zaidan, M. A. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika.

Nalar: Journal Of Law and Sharia